

PT **AKR** Corporindo Tbk

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
JADWAL DAN TATA CARA  
PEMBAYARAN DIVIDEN INTERIM  
PT. AKR Corporindo, Tbk.  
Berkedudukan di Jakarta Barat  
("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan pada tanggal 4 Juli 2018, telah memutuskan dan menyetujui untuk membagi dan membayar Dividen Interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang berasal dari laba bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp. 120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham ("Dividen Interim") kepada para pemegang saham Perseroan, sebagai bagian dari Dividen Tunai (final) yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan datang, dengan jadwal dan tata cara pembayaran Dividen Interim sebagai berikut:

**I. Jadwal Pembagian Dividen Interim**

- |   |         |                |
|---|---------|----------------|
| 1. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | tanggal | 11 Juli 2018   |
| 2. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi  | tanggal | 12 Juli 2018   |
| 3. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai                       | tanggal | 16 Juli 2018   |
| 4. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai                        | tanggal | 17 Juli 2018   |
| 5. Recording Date Dividen Interim                                     | tanggal | 16 Juli 2018   |
| 6. Pembayaran Dividen Interim   | tanggal | 3 Agustus 2018 |

**II. Tata Cara Pembayaran Dividen Interim**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
  2. Dividen Interim akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut : "Pemegang Saham Yang Berhak").
  3. Pembayaran Dividen Interim :
    - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Interim akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermaterai Rp. 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu : PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, tel: (021) 2525666, fax: (021) 2525028 paling lambat tanggal 16 Juli 2018 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
    - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Interim dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para Pemegang Rekening KSEI (Anggota Bursa/Bank Kustodian) dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran Dividen Interim dari pemegang rekening KSEI yang bersangkutan.
  4. Pajak atas Dividen Interim diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
  5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 16 Juli 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP tersebut, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPH sebesar 30% (tiga puluh persen).
  6. Khusus bagi Pemegang Saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri maka pemotongan pajaknya disesuaikan dengan Peraturan Pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Bagi Wajib Pajak Luar Negeri agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili sebagai berikut:
    - a. Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan/diserahkan kepada BAE Perseroan.
    - b. Untuk pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan/diserahkan kepada KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham.
- Asli surat keterangan domisili tersebut telah diterima selambat-lambatnya tanggal 16 Juli 2018 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI untuk saham dalam penitipan kolektif. Tanpa adanya Surat Keterangan Domisili tersebut, Dividen Interim yang akan dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPH pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).

Jakarta, 5 Juli 2018  
Direksi PT. AKR Corporindo, Tbk.